




Research Article

Konsep Bias Gender dalam Islam (Studi Analisa)

Wawan Kardiyanto¹, Fierdha Abdullah Ali²

1. ISI Surakarta, Indonesia
E-mail: wawan.kardiyanto@gmail.com 

2. ISI Surakarta, Indonesia
E-mail: Acholaliq42@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2024
Accepted : October 23, 2024

Revised : September 20, 2024
Available online : January 19, 2025

How to Cite: Wawan Kardiyanto and Fierdha Abdullah Ali (2025) "The Concept of Gender Bias in Islam (Analytical Study)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 165-175. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1251.

The Concept of Gender Bias in Islam (Analytical Study)

Abstract. According to Islamic juridical norms and international constitutions, justice and equality between men and women have human rights protection for all mankind. From the perspective of figures with a gender perspective, Law no. 1 of 1974 concerning Marriage regulates marriage issues as a type of view and conception that discriminates against women culturally and sociologically. From this explanation, it can be seen that women's laws are still widely debated and considered discriminatory because they are influenced by patriarchal culture, favor women's groups, and do not

provide guarantees for women. Injustice treatment of women. Because the Women's law does not protect women in the UUP articles, which is very important to understand by understanding gender analysis.

Keyword: Bias, Gender, Islam

Abstrak. Secara normatif yuridis Islam dan konsitusi internasional bahwa dalam sebuah keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memiliki sebuah perlindungan HAM oleh seluruh umat manusia. Dari perspektif para tokoh berperspektif gender, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah perkawinan sebagai jenis pandangan dan pengkonsepsian yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan secara kultural dan sosiologis. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa undang-undang perempuan masih banyak diperdebatkan dan dianggap diskriminatif karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, memihak kepada kelompok perempuan, dan tidak memberikan jaminan bagi kaum perempuan. Ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan. Karena hukum Perempuan tidak melindungi kaum perempuan dalam pasal UUP, yang sangat penting untuk dipahami dengan memahami analisis gender.

Keyword: Bias, Gender, Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan sebuah ajaran yang sempurna mengajarkan sebuah nilai-nilai tentang keadilan dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia di alam. Nilai tentang sebuah keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan manusia yang menempatkan antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sebagai hamba Allah SWT. sehingga semua manusia memiliki kesempatan dalam menjalani tugas yang diberikan oleh tuhan sebagai khalifah di muka bumi untuk mencapai derajat sebagai abid yang sejatinya.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۝

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,” (QS. Al-Araf :172)

Ayat tersebut menjelaskan konsep kesetaraan dalam sebuah keadilan antara hubungan laki-laki dan perempuan memiliki sebuah ketegasan bahwa seseorang memiliki sebuah prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, dan keadilan dalam sebuah hukum tidak dapat dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja.¹

¹ Zaitunah Subhan, “Tafsir kebencian: studi bias gender dalam tafsir Qur’an,” (No Title) (1999).hlm.4

Hal ini sesuai dalam sebuah deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dalam sebuah deklarasi tersebut memuat tentang bagaimana Pertama: semua manusia memiliki sebuah keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah diskriminasi, Kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama dalam berbagai bidang tanpa adanya perbedaan antara jenis kelamin.²

Secara normatif yuridis Islam dan konsitusi internasional bahwa dalam sebuah keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memiliki sebuah perlindungan HAM oleh seluruh umat manusia. Namun dalam secara historis bahwa cenderung mencedihkan, bahwa kelompok perempuan belum mendapatkan posisi dan kondisi yang menggembirakan, bahwa seorang perempuan masih banyak mendapatkan sebuah ketidakadilan, *subordinasi* (keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting), *stereotip* (penilaian seseorang terhadap karakteristik), dan lain-lain.³

Dengan keadaan nyata ini, masuk akal bahwa status peran perempuan dinilai lebih rendah, terutama ketidakadilan dalam bidang perkawinan (keluarga). Hal ini tidak terjadi karena banyak faktor. Misalnya, norma-norma budaya patriarki masih ada di masyarakat kita dan undang-undang nasional yang bias gender yang belum melindungi hak-hak perempuan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴

Dari perspektif para tokoh berperspektif gender, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah perkawinan sebagai jenis pandangan dan pengonsepsian yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan secara kultural dan sosiologis. Ketimpangan gender adalah konstruksi sosial dan kultural yang berkembang di masyarakat yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan..⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa undang-undang perempuan masih banyak diperdebatkan dan dianggap diskriminatif karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, memihak kepada kelompok perempuan, dan tidak memberikan jaminan bagi kaum perempuan. Ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan. Karena hukum Perempuan tidak melindungi kaum perempuan dalam pasal UUP, yang sangat penting untuk dipahami dengan memahami analisis gender..⁶

² Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2011): 117-130.

³ Habib Shulton Asnawi, "HAK ASASI MANUSIA DAN SHALAT (Studi Upaya Penegakan keadilan Gender kaum Perempuan dalam Shalat)," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 10, no. 1 (2011): 71-88.

⁴ Noor Fatimah Azzahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2017): 259-280.

⁵ Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet. ke-4," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (1999).

⁶ F X Adji Samikto dan Studi Hukum Kritis, "Kritik Terhadap Hukum Modern," *Jakarta: Citra Aditya bhakti* (2005).hlm. 68

Rumusan Masalah

Dari paparan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teori hukum feminis dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana hak-hak Perempuan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
3. Bagaimana langkah-langkah membebaskan budaya patriarkhisme ?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kumpulan usaha ilmiah untuk menemukan solusi untuk masalah tertentu. Hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai solusi langsung untuk masalah. Karena upaya untuk memecahkan masalah yang lebih besar mencakup penelitian. Penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan, jawaban, dan opsi untuk pemecahan masalah.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, atau studi pustaka, untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Menyediakan peralatan yang diperlukan, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat materi penelitian adalah empat tahap studi pustaka dalam penelitian.

Untuk pengumpulan data ini, metode mencari sumber dan mengkonstruksi digunakan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi harus dianalisis secara kritis untuk mendukung proposisi dan ide.

Penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder, yaitu dengan melihat bahan pustaka; penelitian normatif mencakup Penelitian ini menggunakan bahan berikut: Antara lain, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat: Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang dapat menjelaskan hukum primer, seperti literatur. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan penjelasan penting untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁷

PEMBAHASAN

Teori Hukum Feminis Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Teori Hukum Feminis, juga dikenal sebagai Feminist Legal Theory (FLT), muncul pertama kali pada tahun 1970 dan bertujuan untuk melakukan perubahan besar terhadap bagaimana hukum mengatur perempuan dan diskriminasi hukum yang mereka alami. Menurut para feminis, sudut pandang laki-laki menggambarkan sejarah tanpa mempertimbangkan peran perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah yang diciptakan oleh laki-laki telah menyebabkan pandangan yang salah tentang keberadaan manusia, kemungkinan gender, dan rekayasa sosial. Dari sudut pandang ini, bahasa, logika, dan struktur hukum diciptakan untuk menggambarkan sifat dan prinsip dari sudut pandang laki-laki.

⁷ Ahmad Hanafi, "Asas-asas hukum pidana Islam," (*No Title*) (1967).

Charlotte Bunch, seorang aktivis HAM perempuan, mengatakan bahwa saat ini negara harus memprioritaskan masalah perempuan di tingkat nasional, regional, dan global. Dengan cara ini, masalah kaum perempuan, terutama masalah perkawinan dalam UUP, dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa.⁸

Rumusan UUP ditujukan mengayomi kebutuhan masyarakat, terutama saat didirikan kepentingan berubah seiring dinamika masyarakat berkembang. Selain itu, konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari globalisasi memengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Idealnya, UUP harus dievaluasi secara menyeluruh terkait dengan masalah HAM dan demokrasi karena telah berusia 31 tahun. Pertanyaannya adalah apakah UU Perkawinan masih dapat mengontrol perilaku masyarakat dalam bidang perkawinan.

Banyak orang atau para ilmuwan berpendapat bahwa UUP harus segera diubah karena sebagian isinya tidak lagi memenuhi warga Indonesia yang semakin kritis, berkembang dan moderen Mereka juga ingin membangun masyarakat yang egaliter dan menghormati HAM.⁹

Sejak UUP disahkan, mendapatkan sebuah penilaian terhadap para ahli, bahwa masih banyak sebuah ketimpangan. Bahwa UUP masih masih belum mengadatif terhadap sebuah tuntunan mereka kepada hak-hak seorang Perempuan. Fakta kehidupan sehari-hari yang terus menunjukkan ketidaksamaan gender dalam penegak hukum itu sendiri menyebabkan banyak gugatan UUP.¹⁰

Ketimpangan-ketimpangan dalam UUP ditemukan pada pasal-pasal yang membicarakan masalah poligami. sebagai berikut

Pada pasal 4 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri*
- b. *Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan sebuah keturunan*

Fakta sosiologis masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua munculnya polemic poligami tidak berasal sebelumnya. Namun munculnya poligami biasanya hanya memuaskan keinginan biologis laki-laki.¹¹

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “*Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri.*” Namun ironis, pada Pasal 59 KHI dinyatakan: “*Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan*

⁸ Niken Savitri dan Aep Gunarsa, *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP* (Refika Aditama, 2008).

⁹ Mulia Siti Musdah, “Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender” (Yogyakarta: Kibar Press, 2006). Hlm 174

¹⁰ Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Patriarkhisme Islam sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik terhadap UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 223–240.

¹¹ Musdah, “Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender.” hlm 194

mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”

Paradigma patriarkhisme, termasuk UUP, mempengaruhi hukum Indonesia. Karena patriarkhisme yang dilakukan dengan legisme telah melegalisir penerapan undang-undang yang bias gender, yang sangat tidak menguntungkan kaum Perempuan/ Kaum perempuan selalu dipandang sebelah mata dan hak mereka dilecehkan. Beberapa Teori Hukum Feminis berpendapat bahwa faktor biologis, budaya, dan kekuasaan dapat menyebabkan bias patriarkhi terhadap hukum.¹²

Namun, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan dianggap setara karena masing-masing ditugaskan sebagai hamba dan khalifah Allah di dunia ini. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dalam al-Qur'an seperti Shad (38:71), Yunus (10:44), dan al-Baqaroh (2:48), antara lain, yang menunjukkan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan iman dan kebajikan mereka saat melakukan tugas kemanusiaan di dunia ini. Dalam Islam, perbedaan hanya berkaitan dengan aspek biologis, sehingga diskriminasi tidak dibenarkan.¹³

Selain itu, sebagai bagian dari kelembagaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam memiliki kompetensi untuk undang-undang hukum kekeluargaan Islam. Ini memungkinkan peradilan bekerja dengan cara yang wajar, adil, dan berkeadilan—jika tidak digabungkan dengan hukum materiil sebagai pegangan yang monolitik. Akibatnya, keberadaannya adalah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi untuk pembentukan institusi Peradilan Agama.

Memenuhi semua persyaratan hukum positif yang dihadapi pengadilan dan umat Islam tidak mudah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dasar hukum Islam tidak dapat diterapkan pada setiap kasus yang diajukan dalam persidangan. Kompilasi juga menghadapi masalah, terutama karena budaya dan kebiasaan Indonesia yang unik menghiasi praktik hukum kekeluargaan di masyarakat. Landasan masalah digunakan untuk dalil zanni jenis ini.

Hak-Hak Perempuan Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perlindungan hak-hak dan keadilan warga negara Indonesia sangat penting dalam hukum nasional, dengan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjaga hak-hak rakyat. Perlindungan HAM harus menjadi prioritas dalam sistem ketatanegaraan karena hukum yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, hak-hak warga negara harus dilindungi oleh hukum. Namun, ada keadaan di mana hukum itu sendiri melanggar hak asasi manusia. Adapun pelanggaran terhadap hak-hak Perempuan yang terdapat di dalam pasal UUP adalah:

a. Syarat-syarat bolehnya poligami bagi suami

Ketentuan poligami diatur dalam pasal 4 ayat 2 butir a,b,c dan pasal 5 ayat 1 butir a,b dan c

- Istri melupakan tanggung jawab di rumah tangga
- Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- Istri memiliki sebuah penyakit mandul

¹² Chatarina Mac Kinnon, “Feminisme Unmodified, Harvard” (University Press, 1987).hlm.33

¹³ Musdah, “Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender.”hlm 139

Dalam paparan tersebut, perhatikan bahwa terkesan pro-poligami karena setiap alasan yang mendukung poligami hanya dilihat dari sudut pandang keinginan dari laki-laki, tanpa melihat sudut pandang seorang perempuan. Tidak ada yang dipertimbangkan, misalnya, jika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab rumah tangganya, atau jika suami menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan.

Namun, menurut Pasal 5 (1), persetujuan istri adalah syarat untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Namun, secara tidak resmi, Pasal 59 Kitab Hukum Islam (KHI) menyatakan, "Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding.

Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih peran pemberi izin manakala istri menolak memberikan persetujuannya, meskipun ada klausul yang memberi istri kesempatan untuk mengajukan banding. Namun, kenyataannya, sebagian besar istri takut mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan tentang kasus poligami, apalagi seorang perempuan di daerah pedalaman yang sangat awam terhadap pendidikan, dunia hukum, dan sistem peradilan.

b. Syarat Umur Perkawinan Bagi perempuan

Secara sistemik, ketentuan bahwa seorang perempuan yang termasuk dalam UUP tersebut harus berusia 16 tahun adalah diskriminasi. Akibatnya, perempuan kaitanya yang berusia 16 tahun akan mengalami dampak negatif dari diskriminasi. Salah satu dampak negatifnya adalah kemungkinan seorang perempuan menikah sebelum mereka memiliki anak.

Pernikahan dini yang dilakukan di usia yang belum memasuki masa yang matang akan berdampak sebagai berikut :

- a. Perceraian terjadi karena pernikahan yang belum matang dalam segi umur pasangan.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- c. Menyebabkan timbulnya HIV/AIDS.
- d. Perempuan mengalami kekerasan reproduksi karena perkawinan dini.
- e. Bentuk sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- f. Perkawinan dini menjadi salah satu penyebab keguguran dalam kandungan..¹⁴

Oleh karena itu, sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah harus berusaha melindungi kaum perempuan dengan mencegah perkawinan dini. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak, persyaratan umur perempuan yang minimal 16 tahun harus diganti dengan persyaratan umur dewasa 18 tahun, bukan 16 tahun.

¹⁴ Mochamad Sodik, "Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan Ruu HTPA)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (2012).hlm.382

c. Kedudukan Suami Istri

Kedudukan suami istri diatur dalam pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa “*hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat*” ayat 2 “*masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*” ayat 3 “*suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*”. Kandungan isi ketiga ayat dalam pasal tersebut tampak inkonsistensi, artinya saling bertentangan satu sama lain.¹⁵

Dua ayat pertama menunjukkan bahwa peran suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Bagaimana kedudukan ini dapat dianggap seimbang, Ayat berikutnya menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk menjalankan rumah tangga.. Masyarakat awam menganggap suami sebagai penguasa dalam keluarga karena kata "kepala" digunakan untuk menjelaskan peran suami dan mengandung konotasi otoriter. Ini berarti bahwa istri harus melakukan semua tugas rumah tangga dan memenuhi semua kebutuhan fisik dan mental suami.¹⁶

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hukum Islam menghendaki nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di depan hukum, dan persamaan derajat antara pria dan wanita. Prinsip-prinsip yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan yang sama adalah dasar dari keadilan dan kesetaraan gender. Menurut Firman Allah dalam surat an-Nahl [16]: 97, al-A'raf [7]: 172, dan al-A'raf [7]: 22. Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta menegaskan bahwa pencapaian individu dalam bidang spiritual dan profesional tidak harus dimonopoli oleh satu jenis kelamin. laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil terbaik.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang ditetapkan oleh Islam sebagai pentingnya perlindungan jelas bagi seluruh kelompok manusia tidak memandang bertentangan dengan ketidakadilan kaum perempuan yang disebabkan oleh beberapa Pasal yang memiliki sifat diskriminasi sebagaimana di atas. Karena hak asasi manusia adalah hak alami setiap orang, terutama wanita.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang diberikan kepada manusia Ini dimiliki oleh manusia hanya karena martabat manusianya, bukan karena hukum positif atau masyarakat. hak-hak tertentu. Ini adalah karakteristik umum dari hak-hak tersebut. Hak-hak ini tidak hanya universal, tetapi juga tidak dapat dicabut. Ini berarti bahwa meskipun setiap orang dilahirkan dengan berbagai warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, mereka tetap memiliki.¹⁷

¹⁵ Musdah, “Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender.” Hlm.198

¹⁶ Ibid. Hlm. 200

¹⁷ Knut D Asplund, “Suparman Marzuki, and Eko Riyadi,” *Hukum Hak Asasi Manusia* (2008). Hlm 7

Oleh karena itu, Pasal UUP harus ditafsirkan secara bertahap. Penegak hukum yang progresif dan responsif pasti akan membaca ulang dan menganalisis teks hukum yang dapat mendorong peradilan yang tidak adil untuk melindungi hak-hak perempuan.

Langkah-langkah Membebaskan Budaya Patriarkhisme

Budaya patriarkhisme menghalangi perempuan. Oleh karena itu, budaya patriarkhisme adalah sumber utama ketidakadilan perempuan. Apalagi ketika patriarkhisme menjadi bagian dari Islam, akan menimbulkan kesan bahwa Islam memperlakukan perempuan dengan tidak adil. Tujuan utama agama Islam, bagaimanapun, adalah untuk membebaskan manusia dari penderitaan apa pun yang dialami oleh makhluk hidup lainnya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat menghentikan ketidakadilan yang dialami umatnya, terutama bagi perempuan.¹⁸

Membebaskan diri dari "Paradigma Patriarkhisme" adalah langkah yang tepat untuk diambil. Menurut sejumlah kajian mengenai hak asasi manusia, faktor budaya adalah hambatan utama dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Konvensi budaya patriarkhi yang kuat masih ada di masyarakat kita, yang jelas tidak menguntungkan upaya penegakan hak-hak perempuan. Selain itu, ajaran agama serta undang-undang atau perumus hukum mendukung budaya tersebut. Masyarakat kita masih menganut pendapat yang memberikan preferensi berdasarkan teks (jenis kelamin), yang merupakan indikator budaya ini. Laki-laki lebih dihormati daripada perempuan dalam semua hal, dan anak laki-laki lebih dihormati daripada anak perempuan. Adat istiadat ini telah menyebar ke seluruh masyarakat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, bahkan hingga pemahaman kita tentang agama.¹⁹

Adapun cara bagaimana menghilangkan budaya patriarkhis yang sudah berurat dalam tradisi dan nilai-nilai sosial masyarakat.²⁰

- a. Akan sangat penting untuk mengembangkan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Ini akan melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, satu-satunya yang dapat memberikan penilaian adalah Tuhan, karena di mata Tuhan semua manusia adalah satu dan sama yang menjadikan penelian adalah Taqwa
- b. Menanamkan budaya kesetaraan di masyarakat melalui praktik pengasuhan demokratis di rumah tangga dan di masyarakat melalui metode pembelajaran demokratis di lembaga pendidikan formal dan non-formal.
- c. Melakukan dekonstruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender dan patriarkhis, menyebarkan ajaran agama yang apresiatif dan ekomodatif terhadap nilai-nilai kedamaian.

¹⁸ Asnawi, "Membongkar Patriarkhisme Islam sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik terhadap UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan."

¹⁹ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101-114.

²⁰ Asnawi, "HAK ASASI MANUSIA DAN SHALAT (Studi Upaya Penegakan keadilan Gender kaum Perempuan dalam Shalat)." Hlm 148

- d. merevisi undang-undang dan peraturan seperti UU Pendidikan Nasional, UU UUP, UU Ketenagakerjaan, UU Kewarganegaraan, UU Perbankan, dan UU Imigrasi, antara lain. Selain itu, membuat undang-undang baru yang mendukung organisasi masyarakat sipil yang kuat dan mandiri, seperti

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 ayat (2) butir a, b, dan c, dan Pasal 5 ayat (1) butir a, b, dan c, tidak memperhitungkan nilai-nilai keadilan gender dan perspektif HAM istri. Sebaliknya, ketentuan tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami. Akibatnya, suami tetap memegang kendali atas perempuan (istri) dan bahkan penegak hukum itu sendiri. Untuk menunjukkan betapa lemahnya posisi istri perempuan.
2. Hukuman tidak dimaksudkan untuk membantu orang. Meskipun tidak ada hukuman yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri, itu dimaksudkan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Ini adalah contoh filosofi hukum progresif. Penegak hukum yang progresif dan responsif harus memeriksa teks hukum yang dapat mendorong peradilan yang tidak adil untuk melindungi hak-hak perempuan. Seperti syarat dibolehnya poligami bagi suami, syarat perkawinan, kedudukan suami istri, hak kewajiban suami istri.
3. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. 4 [19], tuntunan Allah tidak dipenuhi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 tersebut. Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik. Kemudian, jika Anda tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena Anda mungkin tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah memberinya banyak kebaikan. Poligami dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan di Indonesia. Sebagai pelanggaran HAM, setiap jenis ketidakadilan yang dialami oleh istri dianggap sebagai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, segala hal yang menghambat pelaksanaan hak-hak istri, atau kaum perempuan, harus dihapus.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Habib Shulton. "HAK ASASI MANUSIA DAN SHALAT (Studi Upaya Penegakan keadilan Gender kaum Perempuan dalam Shalat)." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 10, no. 1 (2011): 71-88.
- . "Kritik Teori Hukum Feminis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2011): 117-130.
- . "Membongkar Patriarkhisme Islam sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik terhadap UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 223-240.
- Asplund, Knut D. "Suparman Marzuki, and Eko Riyadi." *Hukum Hak Asasi Manusia* (2008).
- Azzahra, Noor Fatimah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia."

- FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2017): 259–280.
- Fakih, Mansour. “Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet. ke-4.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (1999).
- Hanafi, Ahmad. “Asas-asas hukum pidana Islam.” (*No Title*) (1967).
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari’ah.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–114.
- Kinnon, Chatarina Mac. “Feminisme Unmodified, Harvard.” University Press, 1987.
- Musdah, Mulia Siti. “Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender.” Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Samikto, F X Adji, dan Studi Hukum Kritis. “Kritik Terhadap Hukum Modern.” *Jakarta: Citra Aditya bhakti* (2005).
- Savitri, Niken, dan Aep Gunarsa. *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*. Refika Aditama, 2008.
- Sodik, Mochamad. “Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan R UU HTPA).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 46, no. 1 (2012).
- Subhan, Zaitunah. “Tafsir kebencian: studi bias gender dalam tafsir Qur’an.” (*No Title*) (1999).